

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 105 TAHUN 1952

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN
TENTARA DI MEDAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepindahan Kapten J.B. Andries ketempat lain, perlu menundjuk perwira lainnya sebagai pengganti Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Medan;

Mengingat : 1. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.141a tahun 1951 (Berita Negara No.69 tahun 1951) tentang "Penambahan dan perubahan dalam pengangkatan Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Sumatera";

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Medan :

KAPTEN J. B. ANDRIES .

- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Medan:

KAPTEN MARAH HALIM

Kmd. Bn. 120 Be.DD.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 29 April 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

Hamengkubuwono IX

HAMENGKUBUWONO IX.

MENTERI KEHAKIMAN,

Pringgodihardjo